



PUTUSAN
NOMOR 817/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa :

1. Nama lengkap : Dianasari Binti Tumino;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 003 Dusun Turiyam, Desa
Sambong, Kec.Pacitan, Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kasir/Admin Keuangan CV.
Bima Raya dan CV. Subur Makmur);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai
dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14
November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri
Pacitan sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22
Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06
Februari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04
Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 05 Maret
2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;

Halaman 1 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 ;
7. Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
8. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Terdakwa dalam tingkat banding ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Andry Hermansyah, S.H., Arif Budianto, S.H., dan Eka Riowati, S.H., kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di A HERMANSYAH AND PARTNER yang beralamat di Gang Kakap 1B Rt.004, Rw.011, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pid.B/2023/PN.Pct, tanggal 21 Juni 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-02/PCTAN/01/2023, tertanggal 01 Februari 2023, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO bersama-sama dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso No. 91 Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sejak bulan November tahun 2018 bekerja sebagai karyawan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dengan menduduki jabatan sebagai Kasir/Admin Keuangan yang setiap bulannya Terdakwa memperoleh upah/gaji sebesar Rp1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) yang ditransfer kerekening terdakwa DIANA SARI Binti TUMINO rekening Bank Mandiri atas nama Dianasari dengan nomor rekening 171-00-0482311-1. Selain memperoleh upah/gaji setiap bulan, Terdakwa juga memperoleh uang makan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah badan usaha milik Saksi TRI YUDO BUDI PRAYITNO yang berkedudukan di Kabupaten Pacitan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sembako dan kebutuhan rumah tangga. Adapun total modal usaha CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah sebesar Rp. 2.389.342.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa DIANASARI selaku kasir atau karyawan penerima "AR" /Admin

Halaman 3 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Aktiva Lancar perusahaan (Kas, Bank, Giro) baik untuk pemasukan dan pengeluarannya dan pelunasan piutang toko berdasarkan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).
2. Meminta persetujuan kepada Kepala Cabang atas pengeluaran biaya untuk kepentingan operasional perusahaan;
3. Bertanggung jawab untuk memastikan saldo akhir yang tertara dalam program (Acurate) pada catatan pembukaan sesuai dan tidak ada selisih dengan fisik uang Tunai/Giro/Cek yang ada.

Rincian Pekerjaan :

1. Menerima tagihan dari seles atau dari Telemarketing untuk DO Cash (Pembelian Tunai).
2. Mengecek hasil uang fisik disesuaikan dengan TBP dari Billing yang ada.
3. Mengecek faktur penjualan dari Billing yang kembali dari seles.
4. Melakukan input TBP baik yang tunai atau giro yang dibuatkan voucher deposit. Voucher deposit dibuat untuk melakukan Payment (pelunasan) secara system Accurate atas piutang toko.
5. Menghitung total tagihan semua seles, tagihan tunai dari giro agar cocok sesuai TBP yang sudah di Ttd toko.
6. Melakukan setoran ke Bank atas uang tagihan yang telah diterima (berdasarkan TBP), baik tunai maupun giro, kemudian membuat voucer setoran Tunai (Voucher Transfer) dari voucher setor giro.
7. Membuka (mutasi Reking koran online) untuk mengetahui Rekening AR :

- a) Giro Cair
- b) Giro Tolak.
- c) Credit (Dana Masuk Setoran Customer toko melalui transfer)

Halaman 4 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Debit (dana keluar)/Transfer atas pembayaran ke Pihak Ketiga (Semen Bima, Bayar hutang Bank) dll.

e) Biaya Adminitrasi (setiap akhir bulan).

f) Bunga (setiap akhir bulan).

Pengelolaan Rekening Tagihan dan rekening Operasional :

1. Mengalokasikan dari Dana Cash (uang tagihan) untuk kepentingan biaya operasional.
 2. Biaya adminitrasi Bank (setiap akhir bulan).
 3. membuat vouchur Giro Cair, vaucher Withdrawal untuk Debit Corporate, voucher Deposit (Penerimaan Kas Atas Piutang ke Toko).
 4. Mengecek dan menginput biaya iperasional, membuat voucher withdrawal untuk biaya operasional.
 5. Menunggu seles Repesantive pulang ke kantor, untuk menerima hasil tagihan dari para sales.
 4. Menghitung uang yang diterima dari Seles dan mencocokkan dengan TBP (Tanda Bukti Pembayaran) yang diterima setiap hari dan memasukkan ke Brankas sebelum disetor ke Bank esok harinya.
 5. Menyetorkan ke Bank (Rekening CV. Subur Makmur) seluruh uang tagihan yang diterima kemarin sore, paling lambat adalah besok siangnya.
 6. Mengkonfirmasi dengan segera kepada Kepala Cabang jika mendapati adanya Tolakan Giro dan mengawal proses pengembalian giro tolak Kembali dari bank, koordinasikan dengan Kepala Cabang agar dapat difollow-up segera penggantian atas giro atau cek tolak yang dimaksud.
 7. Melakukan pembelian atas ATK dll. yang menunjang kegiatan operasional perusahaan.
 8. melakukan Cash Opname (setiap sore) dimana jumlah fisik uang tunai harus sesuai dengan saldo akhir di program Accurate.
- Bahwa Terdakwa sangat memahami dan mengerti Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sehari-hari karena pada awal mula bekerja, Terdakwa

Halaman 5 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahu oleh Saksi UNTUNG SRIDADI selaku Direktur CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR perihal tugas-tugas pokok Kasir/Admin Keuangan.

- Bahwa mekanisme/prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan uang di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang seharusnya dilakukan oleh Kasir/ Admin Keuangan antara lain :

1. Kasir/Admin Keuangan menghitung kesesuaian uang setoran dari para sales, setelah uang setoran dari para sales dihitung oleh Kasir/Admin Keuangan, selanjutnya Kasir/ Admin Keuangan memberikan bukti setoran kepada para sales kemudian mencatat uang setoran dari para sales sesuai jumlah uang yang disetorkan;
2. Kasir/Admin Keuangan wajib menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri: 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) pada hari itu juga atau apabila Bank sudah tutup, Kasir/Admin Keuangan wajib menyetorkan selambat-lambatnya keesokan harinya;
3. Kasir/Admin Keuangan wajib mencatat uang setoran dari para sales dan melakukan rekapitulasi harian, mingguan dan bulanan secara benar sesuai dengan jumlah setoran yang kemudian catatan tersebut sebagai dasar pembuatan laporan Kas;
4. melakukan pembayaran operasional sesuai dengan biaya operasional CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR; dan
5. melakukan penarikan dana dari rekening (untuk pembayaran vendor, tagihan pihak ketiga, kreditur, dan lain-lain).

- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR tidak melaksanakan mekanisme kerja sebagaimana kewajiban Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dan Terdakwa tidak menjalankan mekanisme / prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan uang di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang seharusnya dilakukan

Halaman 6 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasir/ Admin Keuangan. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut antara lain :

1. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan *tidak memberikan bukti setoran* kepada para sales dan Terdakwa mencatat uang setoran dari para sales *tidak sesuai* jumlah uang yang disetorkan;
 2. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan ternyata *tidak menyetorkan seluruh uang* setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri : 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) dan ke rekening Bank Mandiri CV. BIMA RAYA dengan nomor rekening : 171-00-0707788-9 atas nama CV. BIMA RAYA, namun Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan justru *mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa* yang dilakukan bersama dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI, sehingga *terdapat selisih/perbedaan antara jumlah setoran para sales dengan jumlah uang yang dimasukkan ke rekening CV. SUBUR MAKMUR*;
 3. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan *dengan sengaja merekayasa catatan uang setoran* dari para sales, membuat rekapitulasi harian, mingguan dan bulanan secara tidak benar serta tidak sesuai dengan jumlah setoran;
 4. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan melakukan penarikan dana dari rekening bukan untuk pembayaran vendor, tagihan pihak ketiga/kreditur, melainkan uang yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri: 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) ternyata digunakan oleh Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang mencatat uang setoran dari para sales tidak sesuai jumlah uang yang disetorkan, kemudian tidak menyetorkan seluruh uang setoran dari para

Halaman 7 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR, mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan melakukan penarikan dana dari rekening CV. SUBUR MAKMUR untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI tersebut dilakukan secara berulang kali sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO akhirnya diketahui oleh Saksi ANDI MASHARI pada tanggal 15 Agustus 2022 yang pada awalnya Saksi ANDI MASHARI bertugas untuk melakukan penataan Sistem Administrasi, Data Keuangan dan Aset di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR menemukan adanya sisa saldo di rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR hanya sebesar Rp. 68.572.621,- (enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), ditambah dengan stok barang dagangan sebesar Rp. 271.987.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah dengan piutang sebesar Rp. 284.586.606,- (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam rupiah) ditambah dengan aset perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan saldo kekayaan pada CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR per tanggal 15 Agustus 2022 hanya sebesar Rp. 633.056.227,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Sedangkan per tanggal 15 Agustus 2022 hutang CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR kepada supplier sebesar Rp. 915.942.219,- (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang berarti bahwa neraca keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR minus (-) Rp.282.885.992,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Selanjutnya dengan adanya temuan Saksi ANDI MASHARI tersebut dilakukan audit internal CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR telah menerima uang dari setoran para seles yang merupakan penerimaan AR (*account receivable*) atau penerimaan piutang pelanggan dengan rincian sebagai berikut :

➤ MAYORA

| No. | Bulan/Tahun | Penerimaan AR (<i>account receivable</i>) MAYORA |
|--------|----------------------------|--|
| 1. | November s/d Desember 2018 | Rp. 968.141.736,- |
| 2. | 2019 | Rp. 6.326.773.392,- |
| 3. | 2020 | Rp. 5.469.480.631,- |
| 4. | 2021 | Rp. 7.550.237.173,- |
| 5. | Januari s/d Agustus 2022 | Rp. 1.842.622.091,- |
| JUMLAH | | Rp. 22.157.255.023,- |

➤ NON MAYORA

| No. | Tahun | Penerimaan AR (Account receivable) NON MAYORA |
|--------|----------------------------|---|
| 1 | November s/d Desember 2018 | Rp. 419.210.930 |
| 2 | 2019 | Rp. 4.375.331.921 |
| 3 | 2020 | Rp. 6.150.677.204 |
| 4 | 2021 | Rp. 7.394.904.633 |
| 5 | Januari s/d Agustus 2022 | Rp. 7.287.031.189 |
| JUMLAH | | Rp. 25.627.155.877 |

Sehingga total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dari setoran para seles yang merupakan penerimaan AR (*account receivable*) sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebesar;

| | |
|---|----------------------|
| Penerimaan Dana dari SALES MAYORA | Rp. 22.157.255.023,- |
| Penerimaan Dana dari SALES NON MAYORA | Rp. 25.627.155.877,- |
| Jumlah Penerimaan Dana dari SALES MAYORA dan Sales Non Mayora | Rp. 47.784.410.900,- |

- Bahwa dana sejumlah Rp47.784.410.900,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut seharusnya disetor ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR, namun ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seluruh dana disetorkan oleh Terdakwa, melainkan sebagian saja yang disetorkan dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa. Adapun jumlah dana yang disetorkan ke rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR oleh terdakwa adalah :

➤ **Penerimaan Dari Sales MAYORA**

| No. | Tahun | Buku Tabungan |
|--------|----------------------------|-------------------|
| 1. | November s/d Desember 2018 | Rp. 711.820.05 |
| 2. | 2019 | Rp. 5.225.679.09 |
| 3. | 2020 | Rp. 5.278.948.38 |
| 4. | 2021 | Rp. 7.294.530.32 |
| 5. | Januari s/d Agustus 2022 | Rp. 719.957.97 |
| JUMLAH | | Rp. 19.230.953.83 |

➤ **Penerimaan Dari Sales NON MAYORA**

| No. | Tahun | Buku Tabungan |
|--------|----------------------------|--------------------|
| 1 | November s/d Desember 2018 | Rp. 711.877.057 |
| 2 | 2019 | Rp. 4.127.797.520 |
| 3 | 2020 | Rp. 4.776.379.585 |
| 4 | 2021 | Rp. 5.839.455.679 |
| 5 | Januari s/d Agustus 2022 | Rp. 7.653.291.439 |
| JUMLAH | | Rp. 23.108.801.279 |

Dengan demikian, jumlah dana yang disetorkan Terdakwa ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah :

| | |
|---|----------------------|
| Jumlah Dana dari SALES MAYORA yang disetorkan | Rp. 19.230.953.837,- |
| Jumlah Dana dari SALES NON MAYORA yang disetorkan | Rp. 23.108.801.279,- |
| Jumlah Dana yang telah ditarik dari rekening | Rp. 1.603.434.424,- |
| Jumlah Dana dari SALES MAYORA dan Sales Non Mayora yang disetorkan Terdakwa | Rp. 43.943.189.540,- |

Sehingga dalam kurun waktu tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 terdapat selisih antara penerimaan dana dari para sales dengan dana yang disetorkan ke rekening sebesar Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa selisih antara penerimaan dana dari para sales dengan dana yang disetorkan ke rekening sebesar Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga



ratus enam puluh rupiah) tersebut terjadi akibat perbuatan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang tidak menyetorkan seluruh uang dari para sales ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR, namun justru mengambil dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang tidak menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR, mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan melakukan penarikan dana dari rekening CV. SUBUR MAKMUR untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI yang dilakukan secara berulang kali sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 tersebut, kemudian hasilnya oleh Terdakwa dilakukan dengan memasukkan ke rekening pribadi terdakwa dan rekening pribadi Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI dengan rincian :

- 1) Nomor rekening Bank BRI: 645101005198506 a.n DIANASARI, terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan Agustus 2021 s.d. bulan Oktober 2022 total sebesar Rp. 596.090.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta, sembilan puluh ribu rupiah);
- 2) Nomor rekening Bank Mandiri 171004823111 a.n DIANASARI, terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan November 2018 s.d. bulan Agustus 2022 dengan total sebesar Rp. 796.620.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta, enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) Nomor rekening Bank BRI: 3870-01-022390-53-0 atas nama REZA FAUZAN WAHYU ADI total sebesar Rp181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah).

Sehingga total uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang diambil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sejak tanggal 01



November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebesar Rp1.573.710.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah memasukkan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR ke rekening pribadi terdakwa, terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI kemudian mentransfer uang dari rekening terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI ke beberapa rekening orang lain diantaranya:

- a. Pada tanggal 06 Juni 2022 Terdakwa mentransfer kepada Saksi NORMA ARIFUDIN Als. DARYO sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- b. Terdakwa beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi NOVITA PUJI LESTARI :

| | | |
|-------|-------------------|------------------|
| 1. | 27 September 2021 | Rp. 5.000.000.- |
| 2. | 17 November 2021 | Rp. 9.900.000.- |
| 3. | 13 Desember 2021 | Rp. 5.000.000.- |
| 4. | 08 Januari 2022 | Rp. 5.000.000.- |
| 5. | 09 Februari 2022 | Rp. 18.000.000.- |
| 6. | 29 Mei 2022 | Rp. 10.000.000.- |
| TOTAL | | Rp. 52.900.000.- |

- c. Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi GISTIANTI dengan rincian :

| | |
|-------|-------------------|
| 1. | Rp. 90.000.000.- |
| 2. | Rp. 5.000.000.- |
| 3. | Rp. 4.000.000.- |
| 4. | Rp. 11.000.000.- |
| TOTAL | Rp. 110.000.000.- |

Bahwa uang sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan pinjaman Saksi GISTIANTI kepada Terdakwa yang kemudian telah dikembalikan oleh Saksi GISTIANTI kepada Terdakwa melalui Rekening saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI melalui transfer Bank BRI atas nama REZA FAUZAN WAHYU ADI dengan nomor rekening : 387001022390530.

- d. Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi DEDY SAPUTRA APULLA dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 1. | Tanggal 14/02/2022 jam 19.04.25 Wib. | Rp. 25.000.000.- |
| 2. | Tanggal 11/03/2022 jam 19.14.23 Wib. | Rp. 75.000.000.- |
| 3. | Tanggal 21/05/2022 jam 11.56.34 Wib. | Rp. 8.000.000.- |
| 4. | Tanggal 21/05/2022 jam 12.47.16 Wib. | Rp. 12.000.000.- |
| 5. | Tanggal 25/06/2022 jam 09.38.15 Wib. | Rp. 30.000.000.- |
| 6. | Tanggal 24/10/2022 jam 11.29.35 Wib. | Rp. 21.000.000.- |
| TOTAL | | Rp. 171.000.000.- |

- Bahwa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang diambil oleh Terdakwa selain dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI, juga dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI untuk keperluan pribadi mereka seperti :

- Membeli material untuk membangun rumah dan membayar ongkos tukang;
- Membeli perabotan isi rumah;
- Melakukan investasi di pabrik tripek;
- Membeli motor merk Honda Scoopy dengan Nopol AE 5639 YW, tahun pembuatan 2021, 110cc, warna putih, No. Rangka: MH1JM0210MK067507, No Sin: JM02E1067587 atas nama ETIK SETIYANI;
- Membelikan sapi Saksi TUMINO seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Sdr. SUTOPO alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1

Halaman 13 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Sdr. PONIMAN alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;

h) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi AD 8578 WS tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JKK062874 dan Nomor Mesin: 1NRG002617 atas nama DAMAR AJI NUGROHO beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan

i) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi AE 6533 YJ;

- Bahwa penggunaan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI tersebut dilakukan atas inisiatif bersama antara terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI yang kemudian terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sepakat untuk menggunakan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli auditor forensic Prof. Dr. Soegeng Soetodjo, Akt. C.A., C.Fr.A. akibat yang dilakukan oleh Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO selaku kasir atau admin keuangan pada periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ditemukan perbedaan dana yang diterima Terdakwa dari para sales berdasarkan catatan Terdakwa dengan jumlah dana yang masuk ke rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yakni selisih sebesar *Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO Als. RIKO selaku pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR

Halaman 14 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp.3.841.221.360,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dana berupa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sebesar Rp.3.841.221.360,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO selaku Pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR. Selain itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa tidak pernah melaporkan hasil pekerjaannya kepada Saksi UNTUNG SRIDADI selaku Direktur CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dana berupa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sebesar Rp.3.841.221.360,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa, padahal diketahuinya dana tersebut adalah bukan milik Terdakwa.

j) Bahwa dengan adanya kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sehingga terjadi penyelewengan dana di CV. SUBUR MAKMUR dan BIMA RAYA yang mengakibatkan Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO Als. RIKO selaku pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp.3.841.221.360,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

----- DAN -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO bersama-sama dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*)

Halaman 15 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR Jalan Yos Sudarso No. 91 Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sejak bulan November tahun 2018 bekerja sebagai karyawan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dengan menduduki jabatan sebagai Kasir/Admin Keuangan yang setiap bulannya Terdakwa memperoleh upah/gaji sebesar *Rp.1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)* yang ditransfer rekening terdakwa DIANA SARI Binti TUMINO rekening Bank Mandiri atas nama Dianasari dengan nomor rekening 171-00-0482311-1. Selain memperoleh upah/gaji setiap bulan, Terdakwa juga memperoleh uang makan sebesar *Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)* dan Insentif sebesar *Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)* yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah badan usaha milik Saksi TRI YUDO BUDI PRAYITNO yang berkedudukan di Kabupaten Pacitan bergerak dalam bidang usaha perdagangan sembako dan kebutuhan rumah tangga. Adapun total modal usaha CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah sebesar *Rp. 2.389.342.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga*

Halaman 16 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa DIANASARI selaku kasir atau karyawan penerima "AR" /Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Aktiva Lancar perusahaan (Kas, Bank, Giro) baik untuk pemasukan dan pengeluarannya dan pelunasan piutang toko berdasarkan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).
2. Meminta persetujuan kepada Kepala Cabang atas pengeluaran biaya untuk kepentingan operasional perusahaan.
3. Bertanggung jawab untuk memastikan saldo akhir yang tertara dalam program (Acurate) pada catatan pembukaan sesuai dan tidak ada selisih dengan fisik uang Tunai/Giro/Cek yang ada.

Rincian Pekerjaan :

1. Menerima tagihan dari seles atau dari Telemarketing untuk DO Cash (Pembelian Tunai).
2. Mengecek hasil uang fisik disesuaikan dengan TBP dari Billing yang ada.
3. Mengecek faktur penjualan dari Billing yang kembali dari seles.
4. Melakukan input TBP baik yang tunai atau giro yang dibuatkan voucher deposit. Voucher deposit dibuat untuk melakukan Payment (pelunasan) secara system Accurate atas piutang toko.
5. Menghitung total tagihan semua seles, tagihan tunai dari giro agar cocok sesuai TBP yang sudah di Ttd toko.
6. Melakukan setoran ke Bank atas uang tagihan yang telah diterima (berdasarkan TBP), baik tunai maupun giro, kemudian membuat voucer setoran Tunai (Voucher Transfer) dari voucher setor giro.
7. Membuka (mutasi Reking koran online) untuk mengetahui Rekening AR :

Halaman 17 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Giro Cair
- b) Giro Tolak.
- c) Credit (Dana Masuk Setoran Customer toko melalui transfer)
- d) Debit (dana keluar)/Transfer atas pembayaran ke Pihak Ketiga (Semen Bima, Bayar hutang Bank) dll.
- e) Biaya Adminitrasi (setiap akhir bulan).
- f) Bunga (setiap akhir bulan).

Pengelolaan Rekening Tagihan dan rekening Operasional :

1. Mengalokasikan dari Dana Cash (uang tagihan) untuk kepentingan biaya operasional.
2. Biaya adminitrasi Bank (setiap akhir bulan).
3. membuat voucer Giro Cair, vaucher Withdrawal untuk Debit Corporate, voucher Deposit (Penerimaan Kas Atas Piutang ke Toko).
4. Mengecek dan menginput biaya iperasional, membuat voucher withdrawal untuk biaya operasional.
5. Menunggu seles Repesantive pulang ke kantor, untuk menerima hasil tagihan dari para sales.
6. Menghitung uang yang diterima dari Seles dan mencocokkan dengan TBP (Tanda Bukti Pembayaran) yang diterima setiap hari dan memasukkan ke Brankas sebelum disetor ke Bank esok harinya.
7. Menyetorkan ke Bank (Rekening CV. Subur Makmur) seluruh uang tagihan yang diterima kemarin sore, paling lambat adalah besok siangnya.
8. Mengkonfirmasi dengan segera kepada Kepala Cabang jika mendapati adanya Tolakan Giro dan mengawal proses pengembalian giro tolak Kembali dari bank, koordinasikan dengan Kepala Cabang agar dapat difollow-up segera penggantian atas giro atau cek tolak yang dimaksud.
9. Melakukan pembelian atas ATK dll. yang menunjang kegiatan operasional perusahaan.



10. melakukan Cash Opname (setiap sore) dimana jumlah fisik uang tunai harus sesuai dengan saldo akhir di program Accurate.
- Bahwa Terdakwa sangat memahami dan mengerti Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sehari-hari karena pada awal mula bekerja, Terdakwa telah diberitahu oleh Saksi UNTUNG SRIDADI selaku Direktur CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR perihal tugas-tugas pokok Kasir/Admin Keuangan.
 - Bahwa mekanisme/prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan uang di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang seharusnya dilakukan oleh Kasir/ Admin Keuangan antara lain :
 1. Kasir/Admin Keuangan menghitung kesesuaian uang setoran dari para sales, setelah uang setoran dari para sales dihitung oleh Kasir/Admin Keuangan, selanjutnya Kasir/ Admin Keuangan memberikan bukti setoran kepada para sales kemudian mencatat uang setoran dari para sales sesuai jumlah uang yang disetorkan;
 2. Kasir/Admin Keuangan wajib menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri : 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) pada hari itu juga atau apabila Bank sudah tutup, Kasir/Admin Keuangan wajib menyetorkan selambat-lambatnya keesokan harinya;
 3. Kasir/Admin Keuangan wajib mencatat uang setoran dari para sales dan melakukan rekapitulasi harian, mingguan dan bulanan secara benar sesuai dengan jumlah setoran yang kemudian catatan tersebut sebagai dasar pembuatan laporan Kas;
 4. melakukan pembayaran operasional sesuai dengan biaya operasional CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR; dan
 5. melakukan penarikan dana dari rekening (untuk pembayaran vendor, tagihan pihak ketiga, kreditur, dan lain-lain).
 - Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR

Halaman 19 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR tidak melaksanakan mekanisme kerja sebagaimana kewajiban Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dan Terdakwa tidak menjalankan mekanisme / prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan uang di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang seharusnya dilakukan oleh Kasir/ Admin Keuangan. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut antara lain :

1. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan *tidak memberikan bukti setoran* kepada para sales dan Terdakwa mencatat uang setoran dari para sales *tidak sesuai* jumlah uang yang disetorkan;
2. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan ternyata *tidak menyetorkan seluruh uang* setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri: 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) dan ke rekening Bank Mandiri CV. BIMA RAYA dengan nomor rekening: 171-00-0707788-9 atas nama CV. BIMA RAYA, namun Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan justru *mengambil sebagian uang setoran* para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI, sehingga *terdapat selisih/perbedaan antara jumlah setoran* para sales dengan jumlah uang yang dimasukkan ke rekening CV. SUBUR MAKMUR;
3. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan *dengan sengaja merekayasa catatan uang setoran* dari para sales, membuat rekapitulasi harian, mingguan dan bulanan secara tidak benar serta tidak sesuai dengan jumlah setoran;
4. Terdakwa sebagai Kasir/Admin Keuangan melakukan penarikan dana dari rekening bukan untuk pembayaran vendor, tagihan pihak ketiga/kreditur, melainkan uang yang ditarik oleh Terdakwa dari rekening CV. SUBUR MAKMUR (No. Rekening Bank Mandiri: 1710012103217 atas nama CV. SUBUR MAKMUR) ternyata digunakan oleh Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN

Halaman 20 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU ADI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang mencatat uang setoran dari para sales tidak sesuai jumlah uang yang disetorkan, kemudian tidak menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR, mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan melakukan penarikan dana dari rekening CV. SUBUR MAKMUR untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI tersebut dilakukan secara berulang kali sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO akhirnya diketahui oleh Saksi ANDI MASHARI pada tanggal 15 Agustus 2022 yang pada awalnya Saksi ANDI MASHARI bertugas untuk melakukan penataan Sistem Administrasi, Data Keuangan dan Aset di CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR menemukan adanya sisa saldo di rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR hanya sebesar Rp. 68.572.621,- (*enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*), ditambah dengan stok barang dagangan sebesar Rp. 271.987.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) ditambah dengan piutang sebesar Rp. 284.586.606,- (*dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam rupiah*) ditambah dengan aset perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) jadi total keseluruhan saldo kekayaan pada CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR per tanggal 15 Agustus 2022 hanya sebesar Rp. 633.056.227,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*). Sedangkan per tanggal 15 Agustus 2022 hutang CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR kepada supplier sebesar Rp. 915.942.219,- (*sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah*), yang berarti bahwa neraca keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR

Halaman 21 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minus (-) Rp. 282.885.992,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Selanjutnya dengan adanya temuan Saksi ANDI MASHARI tersebut dilakukan audit internal CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR telah menerima uang dari setoran para seles yang merupakan penerimaan AR (account receivable) atau penerimaan piutang pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

➤ MAYORA

| No. | Bulan/Tahun | Penerimaan AR (<i>account receivable</i>) MAYORA |
|--------|----------------------------|--|
| 1. | November s/d Desember 2018 | Rp. 968.141.736,- |
| 2. | 2019 | Rp. 6.326.773.392,- |
| 3. | 2020 | Rp. 5.469.480.631,- |
| 4. | 2021 | Rp. 7.550.237.173,- |
| 5. | Januari s/d Agustus 2022 | Rp. 1.842.622.091,- |
| JUMLAH | | Rp. 22.157.255.023,- |

➤ NON MAYORA

| No. | Tahun | Penerimaan AR (<i>Account receivable</i>) NON MAYORA |
|--------|----------------------------|--|
| 1 | November s/d Desember 2018 | Rp. 419.210.930 |
| 2 | 2019 | Rp. 4.375.331.921 |
| 3 | 2020 | Rp. 6.150.677.204 |
| 4 | 2021 | Rp. 7.394.904.633 |
| 5 | Januari s/d Agustus 2022 | Rp. 7.287.031.189 |
| JUMLAH | | Rp. 25.627.155.877 |

Sehingga total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR dari setoran para seles yang merupakan penerimaan AR (*account receivable*) sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebesar:

| | |
|--|----------------------|
| Penerimaan Dana dari SALES MAYORA | Rp. 22.157.255.023,- |
| Penerimaan Dana dari SALES NON MAYORA | Rp. 25.627.155.877,- |
| Jumlah Penerimaan Dana dari SALES MAYORA | Rp. 47.784.410.900,- |



dan Sales Non Mayora

- Bahwa dana sejumlah Rp47.784.410.900,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut seharusnya disetor ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR, namun ternyata tidak seluruh dana disetorkan oleh Terdakwa, melainkan sebagian saja yang disetorkan dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa. Adapun jumlah dana yang disetorkan ke rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR oleh terdakwa adalah:

➤ **Penerimaan Dari Sales MAYORA**

| No. | Tahun | Buku Tabungan |
|--------|----------------------------|-------------------|
| 1. | November s/d Desember 2018 | Rp. 711.820.05 |
| 2. | 2019 | Rp. 5.225.679.09 |
| 3. | 2020 | Rp. 5.278.948.38 |
| 4. | 2021 | Rp. 7.294.530.32 |
| 5. | Januari s/d Agustus 2022 | Rp. 719.957.97 |
| JUMLAH | | Rp. 19.230.953.83 |

➤ **Penerimaan Dari Sales NON MAYORA**

| No. | Tahun | Buku Tabungan |
|--------|----------------------------|--------------------|
| 1 | November s/d Desember 2018 | Rp. 711.877.057 |
| 2 | 2019 | Rp. 4.127.797.520 |
| 3 | 2020 | Rp. 4.776.379.585 |
| 4 | 2021 | Rp. 5.839.455.679 |
| 5 | Januari s/d Agustus 2022 | Rp. 7.653.291.439 |
| JUMLAH | | Rp. 23.108.801.279 |

Dengan demikian, jumlah dana yang disetorkan Terdakwa ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR adalah

| | |
|---|----------------------|
| Jumlah Dana dari SALES MAYORA yang disetorkan | Rp. 19.230.953.837,- |
| Jumlah Dana dari SALES NON MAYORA yang disetorkan | Rp. 23.108.801.279,- |
| Jumlah Dana yang telah ditarik dari rekening | Rp. 1.603.434.424,- |
| Jumlah Dana dari SALES MAYORA dan Sales Non Mayora yang disetorkan Terdakwa | Rp. 43.943.189.540,- |

Sehingga dalam kurun waktu tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 terdapat selisih antara penerimaan dana dari para sales dengan dana yang disetorkan ke rekening



sebesar Rp3.841.221.360,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

- Bahwa selisih antara penerimaan dana dari para sales dengan dana yang disetorkan ke rekening sebesar Rp3.841.221.360,- (*tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) tersebut terjadi akibat perbuatan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang tidak menyetorkan seluruh uang dari para sales ke Rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR, namun justru mengambil dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebagai Kasir/Admin Keuangan CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang tidak menyetorkan seluruh uang setoran dari para sales ke dalam rekening CV. SUBUR MAKMUR, mengambil sebagian uang setoran para sales untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan melakukan penarikan dana dari rekening CV. SUBUR MAKMUR untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI yang dilakukan secara berulang kali sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 tersebut, kemudian hasilnya oleh Terdakwa dilakukan dengan memasukkan ke rekening pribadi terdakwa dan rekening pribadi Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI dengan rincian:

- 1) Nomor rekening Bank BRI: 645101005198506 a.n DIANASARI, terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan Agustus 2021 s.d. bulan Oktober 2022 total sebesar Rp. 596.090.000,- (*lima ratus sembilan puluh enam juta, sembilan puluh ribu rupiah*);
- 2) Nomor rekening Bank Mandiri 171004823111 a.n DIANASARI, terdapat transaksi kredit (setor tunai) mulai bulan November 2018 s.d. bulan Agustus 2022 dengan total sebesar Rp796.620.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta, enam ratus dua puluh ribu rupiah*);



3) Nomor rekening Bank BRI: 3870-01-022390-53-0 atas nama REZA FAUZAN WAHYU ADI total sebesar Rp181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah).

Sehingga total uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang diambil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebesar Rp1.573.710.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah memasukkan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR ke rekening pribadi terdakwa, terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI kemudian mentransfer uang dari rekening terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI ke beberapa rekening orang lain diantaranya :

a. Pada tanggal 06 Juni 2022 Terdakwa mentransfer kepada Saksi NORMA ARIFUDIN Als. DARYO sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

b. Terdakwa beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi NOVITA PUJI LESTARI:

| | | |
|-------|-------------------|------------------|
| 1. | 27 September 2021 | Rp. 5.000.000.- |
| 2. | 17 November 2021 | Rp. 9.900.000.- |
| 3. | 13 Desember 2021 | Rp. 5.000.000.- |
| 4. | 08 Januari 2022 | Rp. 5.000.000.- |
| 5. | 09 Februari 2022 | Rp. 18.000.000.- |
| 6. | 29 Mei 2022 | Rp. 10.000.000.- |
| TOTAL | | Rp. 52.900.000.- |

c. Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi GISTIANTI dengan rincian :

| | |
|-------|-------------------|
| 1. | Rp. 90.000.000.- |
| 2. | Rp. 5.000.000.- |
| 3. | Rp. 4.000.000.- |
| 4. | Rp. 11.000.000.- |
| TOTAL | Rp. 110.000.000.- |

Bahwa uang sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan pinjaman Saksi GISTIANTI kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian telah dikembalikan oleh Saksi GISTIANTI kepada Terdakwa melalui Rekening saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI melalui transfer Bank BRI atas nama REZA FAUZAN WAHYU ADI dengan nomor rekening : 387001022390530.

d. Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Saksi DEDY SAPUTRA APULLA dengan rincian:

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 1. | Tanggal 14/02/2022 jam 19.04.25 Wib. | Rp. 25.000.000.- |
| 2. | Tanggal 11/03/2022 jam 19.14.23 Wib. | Rp. 75.000.000.- |
| 3. | Tanggal 21/05/2022 jam 11.56.34 Wib. | Rp. 8.000.000.- |
| 4. | Tanggal 21/05/2022 jam 12.47.16 Wib. | Rp. 12.000.000.- |
| 5. | Tanggal 25/06/2022 jam 09.38.15 Wib. | Rp. 30.000.000.- |
| 6. | Tanggal 24/10/2022 jam 11.29.35 Wib. | Rp. 21.000.000.- |
| TOTAL | | Rp. 171.000.000.- |

- Bahwa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang diambil oleh Terdakwa selain dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI, juga dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI untuk keperluan pribadi mereka seperti :

- Membeli material untuk membangun rumah dan membayar ongkos tukang;
- Membeli perabotan isi rumah;
- Melakukan investasi di pabrik tripek;
- Membeli motor merk Honda Scoopy dengan Nopol AE 5639 YW, tahun pembuatan 2021, 110cc, warna putih, No. Rangka: MH1JM0210MK067507, NoSin: JM02E1067587 atas nama ETIK SETIYANI;
- Membelikan sapi Saksi TUMINO seharga Rp.12.000.000,- (dua

Halaman 26 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



belas juta rupiah);

f) Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Sdr. SUTOPO alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;

g) Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Sdr. PONIMAN alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;

h) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi AD 8578 WS tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JKK062874 dan Nomor Mesin: 1NRG002617 atas nama DAMAR AJI NUGROHO beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan

i) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi AE 6533 YJ;

- Bahwa penggunaan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI tersebut dilakukan atas inisiatif bersama antara terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI yang kemudian terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sepakat untuk menggunakan uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli auditor forensic Prof. Dr. Soegeng Soetodjo, Akt. C.A., C.Fr.A. akibat yang dilakukan oleh Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO selaku kasir atau admin keuangan pada periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ditemukan perbedaan dana yang diterima Terdakwa dari

Halaman 27 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para sales berdasarkan catatan Terdakwa dengan jumlah dana yang masuk ke rekening CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yakni selisih sebesar *Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO Als. RIKO selaku pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR mengalami kerugian sebesar *Rp3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dana berupa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sebesar *Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)* tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO selaku Pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR. Selain itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa tidak pernah melaporkan hasil pekerjaannya kepada Saksi UNTUNG SRIDADI selaku Direktur CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dana berupa uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR sebesar *Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)* tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa, padahal diketahuinya dana tersebut adalah bukan milik Terdakwa.

- Bahwa dengan adanya kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI sehingga terjadi penyelewengan dana di CV. SUBUR MAKMUR dan BIMA RAYA yang mengakibatkan Saksi TRIYUDHO BUDI PRAJITNO Als. RIKO selaku pemilik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR mengalami kerugian sebesar *Rp.3.841.221.360,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*.

Halaman 28 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi REZA FAUZAN WAHYU ADI antara lain untuk:

- a) Membeli material untuk membangun rumah dan membayar ongkos tukang;
- b) Membeli perabotan isi rumah;
- c) Melakukan investasi di pabrik tripek;
- d) Membeli motor merk Honda Scoopy dengan Nopol AE 5639 YW, tahun pembuatan 2021, 110cc, warna putih, No. Rangka: MH1JM0210MK067507, NoSin: JM02E1067587 atas nama ETIK SETIYANI;
- e) Membelikan sapi Saksi TUMINO seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- f) Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Sdr. SUTOPO alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;
- g) Membeli 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Sdr. PONIMAN alamat Dsn. Krajan 1 Rt. 003 Rw. 003 Ds. Pelem Kec. Pringkuku Kab. Pacitan;
- h) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi AD 8578 WS tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JKK062874 dan Nomor Mesin: 1NRG002617 atas nama DAMAR AJI NUGROHO beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan
- i) Membeli 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi AE 6533 YJ;

adalah diperoleh dari uang hasil kejahatan yakni uang milik CV. BIMA RAYA

Halaman 29 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CV. SUBUR MAKMUR yang kemudian digelapkan oleh Terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT*" dan "*TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan KESATU yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan KEDUA yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
1. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebesar *Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)* subsider 6 (enam) bulan kurungan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Mata Gerinda Merk "bosch";
 2. 1 (satu) Buah Plastik Berisi 13 (tiga Belas) Kacamata;
 3. 1 (satu) Unit Cctv;
 4. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Krem
 5. 1 (satu) Buah Sim Card XL Dengan Nomor: 087850149335;
 6. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Warna Putih Dengan Merk "panasonic";
 7. 1 (satu) Buah Dispenser Atau Pemanas Air Warna Putih Dengan Merk "miyako";

Halaman 30 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit Kulkas Warna Cokelat Dengan Merk "toshiba";
9. 1 (satu) set Kursi Ruang Tamu Berjumlah 3 (tiga) Pasang Beserta Meja Kaca Warna Hitam;
10. 1 (satu) Unit Alat Kompresor Atau Alat Pencuci Mobil Dengan Warna Orange Kombinasi Hitam;
11. 1 (satu) Unit AC (air Conditioner) Atau Pendingin Ruangan Dengan Merk Sharp Warna Putih;
12. 1 (satu) Unit Water Heater Atau Pemanas Air Dengan Merk "rinnai" Warna Putih;
13. 1 (satu) Unit Komputer Layar Monitor Merk "samsung" Dengan Warna Hitam;
14. 1 (satu) Unit Printer Merk "epson" L3210 Warna Hitam;
15. 2 (dua) Buah Kipas Angin Merk "cosmos" Warna Hitam;
16. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Laporan Pendapatan Penjualan Produk Mayora Di CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
17. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 645101005198506 A.n Dianasari;
18. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171004823111 A.n Dianasari;
19. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0213054147 A.n. Dianasari;
20. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 5221 8421 2136 8150;
21. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Dengan Nomor: 6032 9805 4960 33019;
22. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Jatim Dengan Nomor: 6036 0502 1024 8142;
23. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y353 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1: 868598058270335 Dan Nomor Imei 2: 868598058270327;

Halaman 31 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0212512524 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
25. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0664663-5 A.n Reza Fauzan Wahyu Adi;
26. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 3870-01-022390-53-0 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
27. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0680149-5 A.n. Tumino;
28. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-1081853-5 A.n. Supartini;
29. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0663441-7 A.n. Novita Puji Lestari;
30. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Type Note 12 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1: 3559702109985727 Dan Imei 2: 355970210998535;
31. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider Axis Dengan Nomor 083850348316;
32. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider XL Dengan Nomor 087758727353;
33. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JJK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho Beserta STNK;
34. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R2 Merk Honda Beat Warna Hitam Kombinasi Hijau Dengan Nomor Polisi AE 6533 YJ;
35. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Dengan Merk "navicy" Lengkap Beserta Alas Kasur Atau Dipan Merk "cumlaude" Warna Coklat Kombinasi Hitam;
36. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "eternity" Dengan Warna Merah Serta Alas Kasur Berwarna Hitam Merk "central Springbed";

Halaman 32 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk “navicy” Warna Biru Dongker;
38. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 70 (tujuh Puluh) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 110 (seratus Sepuluh) Centimeter;
39. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 100 (seratus) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 200 (dua Ratus) Centimeter;
40. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 150 (seratus Lima Puluh) Centimeter Lebar: 55 (lima Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 180 (seratus Delapan Puluh) Centimeter;
41. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Tempat Untuk Menyimpan Tas Warna Putih Dengan Tinggi 1,5 (satu Koma Lima) Meter Dan Panjang 0,9 (nol Koma Sembilan);
42. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 75 (tujuh Puluh Lima) Centimeter Lebar: 35 (tiga Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 155 (seratus Lima Puluh Lima) Centimeter;
43. 1 (satu) Buah Tempat Rias Beserta Kursi Warna Putih Dengan Tinggi 2 (dua) Meter Dan Panjang 1 (satu) Meter;
44. 1 (satu) Unit TV LCD 32 Inch Warna Hitam Dengan Merk “sony”;
45. 1 (satu) Buah Meja Komputer Warna Coklat Kombinasi Hitam Dengan Merk “activ”;
46. 2 (dua) Buah Magiccom Atau Rice Cooker Merk “philips” Dengan Warna Hijau Dan Ungu Kombinasi Putih;
47. 1 (satu) Unit Laptop Merk “asus” Warna Silver Beserta Charger;
48. 1 (satu) Buah Setrika Warna Hitam Merk “maspion”;
49. 1 (satu) Buah Senter Warna Hijau Hitam Merk “luby”;
50. 1 (satu) Buah Lampu Emergency Warna Orange Putih Merk “luby”;

Halaman 33 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) Unit Gerinda Merk “bosch” Warna Hijau;
52. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “jims Noney” Warna Hitam;
53. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
54. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “jims Noney” Warna Krem;
55. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “jims Noney” Warna Hitam Kombinasi Putih;
56. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “shopie Martin” Warna Hitam;
57. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “jims Noney” Warna Hitam;
58. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “suing Pin Piju” Warna Krem;
59. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “shopie Martin” Warna Biru Dongker
60. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Biru;
61. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “gosh” Warna Abu-abu;
62. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “gosh” Warna Biru Kombinasi Putih;
63. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
64. 1 (satu) Buah Tas Pria Merk “polo Alto” Warna Hitam;
65. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “jims Noney” Warna Krem;
66. 1 (satu) Buah Tas Laki-laki Merk “eiger” Warna Hitam;
67. 1 (satu) Buah Tas Pria Tanpa Merk Warna Hitam;
68. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
69. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “v” Warna Grey;
70. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “gosh” Warna Hitam;
71. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
72. 1 (satu) Buah Tas Wanita Berbentuk Boneka Warna Cokelat;
73. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “mike Suardani” Warna Hijau Tosca;
74. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “ms Glow” Warna Hitam;
75. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
76. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “sophie Martin”;
77. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “emory” Warna Hitam;
78. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “emory” Warna Kuning;

Halaman 34 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "chanel" Warna Hitam;
80. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Emas;
81. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "norever Emory" Warna Krem;
82. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Putih;
83. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
84. 1 (satu) Buah Dompot Merk "sophie Martin" Warna Hitam;
85. 1 (satu) Buah Wadah Kotak Merk "jims Noney";
86. 1 (satu) Buah Kompor Gas Kaca Merek "niko";
87. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 Beserta STNK Atas Nama Etik Setiyani Alamat Dusun Tanggung Rt. 03 Rw. 09 Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, Beserta Kuncinya;
88. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 atas Nama Etik Setiyani;
89. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
90. 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Livin' By Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
91. 56.000.000 (lima Puluh Enam Juta) Rupiah Uang Tunai
92. 1 (satu) Ekor Sapi Betina Berjenis Sapi Jawa Berwarna Coklat;
93. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 006701001371561 Atas Nama Norma Arifudin;
94. 1 (satu) Buah BPKB (bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan Bermotor Roda 4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JJK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho;

Halaman 35 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Deddy Saputra Apulla;
96. 1 (satu) Buah Buku Berwarna Kuning Berisi Catatan Penitipan Uang CV Bima Raya Dan Subur Makmur;
97. 1 (satu) Buah Bendel Bukti Transaksi Uang Modal CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
98. 15.100.000 (lima Belas Juta Seratus Ribu) Rupiah Uang Tunai;
99. 2 (dua) Buah Kardus Berisi Nota Penjualan / Faktur CV Subur Makmur;
100. 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Karyawan CV Subur Makmur;
101. 2 (dua) Lembar Job Desk Sdri. Dianasari Di CV Subur Makmur;
102. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707788-9 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Oktober 2022;
103. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0393741-7 Atas Nama CV. Subur Makmur Periode Bulan Maret 2018 S/d Bulan November 2022;
104. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707733-5 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Agustus 2022;
105. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0575611-2 Atas Nama Fitri Setianingrum Periode Bulan Agustus 2019 S/d Bulan Maret 2020;
106. 555.000 (lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai;
107. 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Nomor Polisi AE 6533 YJ, Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 108 Cc, Warna Hitam, Nomor Rangka:

Halaman 36 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2129KK413380, Nomor Mesin: JM21E2390812, Atas Nama
Dianasari Alamat Dsn. Krajan 1, Rt 003 Rw 001, Ds. Pelem, Kec.
Pringkuku, Kab. Pacitan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain a.n. Terdakwa REZA FAUZAN WAHYU ADI Bin IMAM
ROSYID ;

- 3.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah
menandatangani kontrak kerja dan jobdesk sebagai kasir di CV Bima Raya
maupun di CV Subur Makmur ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
tertanggal 08 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) Terdakwa Dianasari Binti Tumino
dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Dianasari Binti Tumino tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam dalam Pasal 374 KUHP JO Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau
menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle
rechtvolging);
5. Menyatakan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara
setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh
Pengadilan Negeri Pacitan sebagaimana tercantum dalam amar putusan
Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pid.B/2023/PN.Pct, tanggal 21 Juni
2023 sebagai berikut :

Halaman 37 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dianasari Binti Tumino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang dengan mentranfer, mengalihkan, membayarkan dan membelanjakan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Mata Gerinda Merk “bosch”;
 2. 1 (satu) Buah Plastik Berisi 13 (tiga Belas) Kacamata;
 3. 1 (satu) Unit Cctv;
 4. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk “emory” Warna Krem
 5. 1 (satu) Buah Sim Card XL Dengan Nomor: 087850149335;
 6. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Warna Putih Dengan Merk “panasonic”;
 7. 1 (satu) Buah Dispenser Atau Pemanas Air Warna Putih Dengan Merk “miyako”;
 8. 1 (satu) Unit Kulkas Warna Cokelat Dengan Merk “toshiba”;
 9. 1 (satu) set Kursi Ruang Tamu Berjumlah 3 (tiga) Pasang Beserta Meja Kaca Warna Hitam;
 10. 1 (satu) Unit Alat Kompresor Atau Alat Pencuci Mobil Dengan Warna Orange Kombinasi Hitam;

Halaman 38 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Unit AC (air Conditioner) Atau Pendingin Ruangan Dengan Merk Sharp Warna Putih;
12. 1 (satu) Unit Water Heater Atau Pemanas Air Dengan Merk "rinnai" Warna Putih;
13. 1 (satu) Unit Komputer Layar Monitor Merk "samsung" Dengan Warna Hitam;
14. 1 (satu) Unit Printer Merk "epson" L3210 Warna Hitam;
15. 2 (dua) Buah Kipas Angin Merk "cosmos" Warna Hitam;
16. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Laporan Pendapatan Penjualan Produk Mayora Di CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
17. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 645101005198506 A.n Dianasari;
18. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171004823111 A.n Dianasari;
19. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0213054147 A.n. Dianasari;
20. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor: 5221 8421 2136 8150;
21. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Dengan Nomor: 6032 9805 4960 33019;
22. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Jatim Dengan Nomor: 6036 0502 1024 8142; ■
23. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y353 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1: 868598058270335 Dan Nomor Imei 2: 868598058270327;
24. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor: 0212512524 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;
25. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0664663-5 A.n Reza Fauzan Wahyu Adi;
26. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor: 3870-01-022390-53-0 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi;

Halaman 39 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0680149-5 A.n. Tumino;
28. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-1081853-5 A.n. Supartini;
29. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor: 171-00-0663441-7 A.n. Novita Puji Lestari;
30. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Type Note 12 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1: 3559702109985727 Dan Imei 2: 355970210998535;
31. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider Axis Dengan Nomor 083850348316;
32. 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider XL Dengan Nomor 087758727353;
33. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho Beserta STNK;
34. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R2 Merk Honda Beat Warna Hitam Kombinasi Hijau Dengan Nomor Polisi AE 6533 YJ;
35. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Dengan Merk "navicy" Lengkap Beserta Alas Kasur Atau Dipan Merk "cumlaude" Warna Coklat Kombinasi Hitam;
36. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "eternity" Dengan Warna Merah Serta Alas Kasur Berwarna Hitam Merk "central Springbed";
37. 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk "navicy" Warna Biru Dongker;
38. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 70 (tujuh Puluh) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 110 (seratus Sepuluh) Centimeter;

Halaman 40 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 100 (seratus) Centimeter Lebar: 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi: 200 (dua Ratus) Centimeter;
40. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 150 (seratus Lima Puluh) Centimeter Lebar: 55 (lima Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 180 (seratus Delapan Puluh) Centimeter;
41. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Tempat Untuk Menyimpan Tas Warna Putih Dengan Tinggi 1,5 (satu Koma Lima) Meter Dan Panjang 0,9 (nol Koma Sembilan);
42. 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang: 75 (tujuh Puluh Lima) Centimeter Lebar: 35 (tiga Puluh Lima) Centimeter Tinggi: 155 (seratus Lima Puluh Lima) Centimeter;
43. 1 (satu) Buah Tempat Rias Beserta Kursi Warna Putih Dengan Tinggi 2 (dua) Meter Dan Panjang 1 (satu) Meter;
44. 1 (satu) Unit TV LCD 32 Inch Warna Hitam Dengan Merk "sony";
45. 1 (satu) Buah Meja Komputer Warna Coklat Kombinasi Hitam Dengan Merk "activ";
46. 2 (dua) Buah Magiccom Atau Rice Cooker Merk "philips" Dengan Warna Hijau Dan Ungu Kombinasi Putih;
47. 1 (satu) Unit Laptop Merk "asus" Warna Silver Beserta Charger;
48. 1 (satu) Buah Setrika Warna Hitam Merk "maspion";
49. 1 (satu) Buah Senter Warna Hijau Hitam Merk "luby";
50. 1 (satu) Buah Lampu Emergency Warna Orange Putih Merk "luby";
51. 1 (satu) Unit Gerinda Merk "bosch" Warna Hijau;
52. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
53. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
54. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem;
55. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam Kombinasi Putih;
56. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Hitam;

Halaman 41 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
58. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "suing Pin Piju" Warna Krem;
59. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Biru Dongker
60. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Biru;
61. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Abu-abu;
62. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Biru Kombinasi Putih;
63. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
64. 1 (satu) Buah Tas Pria Merk "polo Alto" Warna Hitam;
65. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem;
66. 1 (satu) Buah Tas Laki-laki Merk "eiger" Warna Hitam;
67. 1 (satu) Buah Tas Pria Tanpa Merk Warna Hitam;
68. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda;
69. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "v" Warna Grey;
70. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Hitam;
71. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
72. 1 (satu) Buah Tas Wanita Berbentuk Boneka Warna Cokelat;
73. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "mike Suardani" Warna Hijau Tosca;
74. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "ms Glow" Warna Hitam;
75. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam;
76. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "sophie Martin";
77. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Hitam;
78. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Kuning;
79. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "chanel" Warna Hitam;
80. 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Emas;
81. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "norever Emory" Warna Krem;
82. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Putih;
83. 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam;
84. 1 (satu) Buah Dompot Merk "sophie Martin" Warna Hitam;
85. 1 (satu) Buah Wadah Kotak Merk "jims Noney";

Halaman 42 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Buah Kompor Gas Kaca Merek “niko”;
87. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 Beserta STNK Atas Nama Etik Setiyani Alamat Dusun Tanggung Rt. 03 Rw. 09 Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, Beserta Kuncinya;
88. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin: JM02E1067587 atas Nama Etik Setiyani;
89. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
90. 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Livin’ By Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari;
91. 56.000.000 (lima Puluh Enam Juta) Rupiah Uang Tunai
92. 1 (satu) Ekor Sapi Betina Berjenis Sapi Jawa Berwarna Coklat;
93. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 006701001371561 Atas Nama Norma Arifudin;
94. 1 (satu) Buah BPKB (bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan Bermotor Roda 4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho;
95. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Deddy Saputra Apulla;
96. 1 (satu) Buah Buku Berwarna Kuning Berisi Catatan Penitipan Uang CV Bima Raya Dan Subur Makmur;
97. 1 (satu) Buah Bendel Bukti Transaksi Uang Modal CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur;
98. 15.100.000 (lima Belas Juta Seratus Ribu) Rupiah Uang Tunai;

Halaman 43 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 2 (dua) Buah Kardus Berisi Nota Penjualan / Faktur CV Subur Makmur;

100. 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Karyawan CV Subur Makmur;

101. 2 (dua) Lembar Job Desk Sdri. Dianasari Di CV Subur Makmur;

102. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707788-9 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Oktober 2022;

103. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0393741-7 Atas Nama CV. Subur Makmur Periode Bulan Maret 2018 S/d Bulan November 2022;

104. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0707733-5 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Agustus 2022;

105. 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 171-00-0575611-2 Atas Nama Fitri Setianingrum Periode Bulan Agustus 2019 S/d Bulan Maret 2020;

106. 555.000 (lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai;

107. 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Nomor Polisi AE 6533 YJ, Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 108 Cc, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2129KK413380, Nomor Mesin: JM21E2390812, Atas Nama Dianasari Alamat Dsn. Krajan 1, Rt 003 Rw 001, Ds. Pelem, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pct atas nama Terdakwa Reza Fauzan Wahyu Adi Bin Imam Rosyid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Pacitan tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal



26 Juni 2023 yang untuk itu Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tidak semua proses harus dilewati oleh seseorang untuk dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi KAMI TIDAK SEPENDAPAT dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dengan pertimbangannya menyatakan bahwa Pembanding (Terdakwa) telah melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan pertimbangan bahwa walaupun Pembanding (Terdakwa) tidak melalui semua proses dari *Placement, layering dan integration* akan tetapi Pembanding (Terdakwa) dinyatakan telah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 3 UU TPPU.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya mengesampingkan bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal 3 (tiga) UU TPPU terdapat frasa kata DENGAN TUJUAN menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan. Unsur dengan tujuan ini harus tampak dan dapat dibuktikan oleh Hakim baik melalui fakta persidangan maupun melalui keterangan saksi, ataupun bukti lainnya. Adanya frasa kata "*dengan tujuan*" ini menurut kami selaku Penasihat Hukum dari Pembanding (Terdakwa) tidak terdapat dalam perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding (Terdakwa).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ditemukan fakta bahwa Pembanding (Terdakwa) bukanlah satu-satunya orang yang dapat mengakses rekening tabungannya, baik itu rekening Mandiri maupun rekening dari Bank BRI atas Nama Dianasari. Bahwa dalam keterangannya

Halaman 45 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



saat diperiksa secara terpisah, suami dari Pembanding (Terdakwa) yang bernama Reza Fauzan Wahyu Adi mengakui bahwa dirinya dapat mengakses dan mentransfer uang dari rekening Pembanding (Terdakwa) tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Pembanding (Terdakwa).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, orang-orang yang mendapatkan transfer dengan nominal yang besar dari rekening terdakwa/Pembanding adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami terdakwa/Pembanding yang diperiksa dalam perkara yang terpisah. Adapun orang-orang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gistianti : Gistianti adalah orang yang mendapatkan uang dari rekening terdakwa/Pembanding dengan alasan meminjam, akan tetapi ketika mengembalikan uang yang dipinjamnya Gistianti mentransferkan uangnya kepada Suami Pembanding (Terdakwa) yaitu Reza Fauzan Wahyu adi. Pembanding (Terdakwa) juga tidak mengenal siapa Gistianti dan tidak mengetahui untuk apa uang yang ditranferkan oleh suami dari Pembanding (Terdakwa).
2. Norma Arifudin alias Daryo, adalah rekan kantor dari suami terdakwa/Pembanding di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan,
3. Nurcholis, sama dengan Norma Arifudin alias Daryo, dimana keduanya adalah sesama pegawai honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
4. Dedy Saputra Apulla, berdasarkan keterangannya, Dedy adalah saudara dari suami terdakwa/Pembanding, dan beralamat di tempat yang sama dengan rumah orang tua suami terdakwa/Pembanding.
5. Cecep Kurniawan, adalah orang yang mempunyai hubungan kerjasama dengan suami terdakwa/Pembanding dan dalam fakta persidangan ketika dimintai keterangannya sebagai saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa/pembanding.
6. Pembelian mobil, berdasarkan keterangan dari Saksi Dedy, pada saat itu yang membeli mobil dan menemui penjualnya adalah suami terdakwa/Pembanding bersama saksi Dedy.



Berdasarkan aliran uang yang didapatkan dari Berita Acara Pemeriksaan dan Fakta persidangan baik melalui penelusuran rekening koran dan keterangan saksi, hanya terdapat aliran dana dari rekening Pembanding (Terdakwa) yang nominalnya tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdapat kesengajaan dari Pembanding (Terdakwa) untuk memenuhi unsur “dengan tujuan” karena nominal yang ditransferkan kepada adik dari Pembding (Terdakwa) yang bernama Novita Puji Lestari yaitu sebesar Rp. 52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Kembali pada fakta bahwa Pembnading (Terdakwa) bukanlah satu-satunya orang yang dapat mengakses rekening dari aplikasi *mobile banking* pada rekeningnya maka aliran dana ke adik kandung dari Pembanding (Terdakwa) juga tidak dapat dibuktikan dan terlihat dalam fakta persidangan karena saat dimintai keterangannya sebagai saksi adik dari Pembanding (Terdakwa) yang bernama Novita Puji Lestari menolak untuk dimintai keterangannya.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengesampingkan fakta bahwa sisa saldo yang dimiliki oleh Novita Puji Lestari pada rekeningnya dan telah disita oleh Penyidik Polres pacitan hanya sebesar Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu) saja, sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti pada putusan perkara ini pada nomer 99 (sembilan puluh sembilan) diatas. Sehingga menurut kami selaku Penasihat Hukum dari Pembanding (Terdakwa) unsur “dengan tujuan” sebagaimana disyaratkan dalam pemenuhan unsur pasal 3 (tiga) UU TPPU ini tidak dapat dibuktikan dengan jelas karena sebgain besar uang dari Pembanding (Terdakwa) dikelola atau dimanfaatkan oleh teman-teman dari suami Pembanding (Terdakwa).

Berdasarkan fakta persidangan, Pembanding (Terdakwa) tidak mempunyai pekerjaan lain selain dari bekerja di CV Subur Makmur dan CV Bimaraya, dan dalam fakta persidangan yang mempunyai pendapatan diluar pekerjaan utamanya adalah suami Pembamding (Terdakwa). Berdasarkan keterangan suami Pembanding (Terdakwa) dalam pemeriksaan yang dilakukan secara terpisah, suami dari Pembanding (Terdakwa) mempunyai usaha meminjamkan uang, rental mobil, jual beli account game AXI, investasi di pabrik triplek serta judi online yang beberapa diantaranya tidak atau tanpa



sepengetahuan dari Pembanding (Terdakwa). Sehingga menurut kami adanya sikap batin pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang diajukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa/Pembanding.

Bahwa dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur Objektif/Physical yaitu Actus Reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan Unsur subjektif/mental yaitu Mens Rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana). “*Dengan tujuan*” pada pasal 3 UU TPPU adalah Mens Rea yang menjadi unsur penting untuk menentukan pertanggung jawaban dari pelaku. Tanpa terdapatnya unsur Mens Rea dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan terdapatnya perbedaan antara keberlakuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Bahwa selain adanya perbedaan, Terdapat persamaan pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, adapun persamaannya terdapat pada frasa kata “*menyembunyikan atau menyamarkan*” pada kedua pasal tersebut. Perbedaan unsur menyembunyikan atau menyamarkan pada pasal 3 dan pasal 4 UU TPPU tidak ditemukan penjelasannya selain hanya menyebutkan “cukup jelas” pada penjelasan UU TPPU. Untuk mengetahuinya kita perlu melihat Article 6 Paragraph (1) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomer 5 tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally :
 - a. (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is



the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of this or her action;

- (ii). The concealing or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceed of the crime.

Ketentuan Article 6 paragraph 1 UNTOC ini menunjukkan kemiripan dengan rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Dalam Pasal 3 UU TPPU, unsur menyembunyikan atau menyamarkan didahului dengan frasa “dengan tujuan”. Hal ini serupa dengan rumusan Article 6 paragraph 1.a (i) for the purpose of concealing or disguising.

Frasa “dengan tujuan” dalam Pasal 3 menunjukkan adanya mens rea pada diri pelaku berupa adanya sikap batin yang menghendaki terjadi atau terwujudnya perbuatan. Dengan kata lain, “dengan tujuan” bermakna bahwa pelaku mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang disadari sepenuhnya, yaitu untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan. Dengan demikian, pada diri pelaku sudah ada unsur kesalahan (*opzettelijk, schuld*) karena ada kesengajaan yang diinsyafi secara sadar. Artinya pelaku memiliki pengetahuan mutlak dan kesadaran sempurna bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana, namun dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkannya agar tampak seperti bukan hasil kejahatan. Pelaku berperan aktif, sehingga dalam Pasal 3 ini pelaku dapat dikualifikasikan sebagai pelaku aktif.

Sementara unsur menyembunyikan atau menyamarkan yang terdapat dalam Pasal 4 UU TPPU tidak didahului dengan frasa “dengan tujuan”. Hal ini serupa dengan Article 6 paragraph 1 a (ii) yang berbunyi *The concealing or disguise*. Unsur menyembunyikan atau menyamarkan dalam Pasal 4 UU TPPU merepresentasikan Actus Reus dari pelaku. Artinya bahwa menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan tersebut bukan sebagai maksud yang melekat pada sikap batin pelaku yang hendak diwujudkan melainkan sekadar mengharuskan adanya perbuatan nyata yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyembunyikan (*concealing*) merupakan upaya untuk mengelabui asal usul harta kekayaannya dan tidak melaporkannya kepada Penyedia Jasa Keuangan. Sedangkan menyamarkan (*disguising*) berupa perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal. Perlu diketahui bahwa objek yang hendak disembunyikan atau disamarkan itu adalah hasil tindak pidana baik mengenai asal usul, sumber, lokasi, disposisi, pengalihan hak atau kepemilikan hak yang sebenarnya. Sehingga dalam konteks Pasal 4 unsur menyembunyikan dan menyamarkan diperlukan keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk memfasilitasi terwujudnya tindakan pencucian uang secara sempurna.

Kami selaku kuasa hukum dari Pembanding (Terdakwa) sekali lagi menyatakan sepakat dengan pertimbangan hakim majelis tingkat pertama tentang tindak pidana pencucian uang yang bisa dilakukan tanpa harus melalui semua proses dari *Placement*, *Layering* dan *Integration*, akan tetapi kami berbeda pendapat terhadap pemenuhan unsur yang dilakukan oleh terdakwa terkait keberlakuan pasal 3 UU TPPU yang pada faktanya sesuai dengan fakta dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan oleh kami selaku kuasa hukum menilai bahwa tidak terdapat unsur dengan sengaja yang dapat dibuktikan dalam persidangan dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Bahwa baik dalam Nota keberatan (eksepsi) maupun dalam Nota Pembelaan (*pledoi*) penasihat hukum Pembanding (Terdakwa) menyampaikan tentang adanya keberlakuan dari Pasal 75 UU TPPU yang berbunyi sebagai berikut

“ Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK.

Berdasarkan hal tersebut, kami selaku penasihat hukum dari Pembanding (Terdakwa) menyampaikan keberatan dan pembelaan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum karena penyidikan atas Dakwaan Kedua yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan sesuai dengan

Halaman 50 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



ketentuan dan keberlakuan dari undang-undang yang berlaku dan dijadikan dasar dalam penyusunan dakwaan dan penuntutan.

Bahwa berdasarkan penelusuran kami selaku kuasa hukum dari Pembanding (Terdakwa) yang tidak menemukan adanya pencabutan ataupun pembatalan atas keberlakuan undang-undang dan pasal tersebut, baik melalui Judicial Review, legislatif review maupun executive review maka kami berpendapat bahwa keberlakuan pasal tersebut masih berlaku bagi perkara-perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang penyidikannya digabung dengan Tindak Pidana Asal, yaitu dengan adanya pemberitahuan kepada PPATK dan dalam perkara ini tidak ada pemberitahuan kepada PPATK atas terjadinya penggabungan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pacitan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sebagai Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak didukung oleh alat bukti yang cukup untuk mendakwa bahwa Pembanding (Terdakwa) telah melakukan tindakan sebagaimana tertuang dalam pasal 374 KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pembading (Terdakwa) terbukti secara hukum memenuhi unsur dari dakwaan kedua yang melanggar ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Majelis hakim tingkat pertama telah menzalimi Pembanding (Terdakwa) dengan menjatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan Aquo sangat kejam dirasakan Pembanding (Terdakwa), karena berdasarkan fakta persidangan telah diketahui bahwa saksi Untung Sridadi selaku Direktur dari CV Subur Makmur telah mengakui bahwa dirinya menggelapkan uang dari CV Subur Makmur, dan atas perbuatannya tersebut, saksi diminta membayar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 51 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



milyar rupiah) yang karena pada saat itu saksi keberatan maka saksi hanya memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Triyudho Budi prayitno alias Riko. Atas adanya pengakuan tersebut dan secara struktur organisasi bahwa Pembanding (Terdakwa) adalah bawahan dari saksi Untung Sridadi maka Pembanding (Terdakwa) dikriminalisasi oleh pelapor karena kerugian yang dideritanya sudah dikembalikan oleh saksi untung Sridadi. Sementara dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan pasal 3 UU TPPU. Maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Pembanding (Terdakwa) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomer 6/Pid.B/2023/ PN Pct. tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili sendiri

1. Menyatakan terdakwa Dianasari Binti Tumino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
2. Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari semua dakwaan.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa letak kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara atas nama Terdakwa DIANSARI Binti

Halaman 52 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMINO keliru dalam menafsirkan salah satu unsur dalam dakwaan / prematur dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga terdapat kesalahan penerapan pada putusan ini yakni pada unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan". Adapun dalam putusannya Majelis Hakim pada halaman 128 Paragraf ke-3 memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak atas inisiatif bersama dengan suaminya yakni REZA FAUZAN WAHYU ADI (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa melakukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana pelakunya harus lebih dari 1 (satu) orang, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 128 Paragraf ke-3 tersebut bertolak belakang dengan pertimbangan lain sehingga terjadi kotradiksi pertimbangan yang tidak bersesuaian satu sama lain. Bahwa di satu sisi Majelis Hakim mengakui adanya fakta hukum di persidangan bahwa "uang milik CV. BIMA RAYA dan CV. SUBUR MAKMUR yang diambil oleh Terdakwa selain dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa dan Sdr. REZA FAUZAN WAHYU ADI, juga dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. REZA FAUZAN WAHYU ADI untuk keperluan pribadi, juga diminta oleh Sdr. REZA FAUZAN WAHYU ADI untuk dipinjamkan kepada beberapa rekannya (Saksi DEDDY SAPUTRA APULLA)", sehingga Terdakwa sebagai pelaku utama (yang melakukan) dan Sdr. REZA FAUZAN WAHYU ADI sebagai orang yang menyuruh melakukan sebagaimana

Halaman 53 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana pelakunya harus lebih dari 1 (satu) orang sesungguhnya telah terpenuhi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" dan "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan KESATU yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan KEDUA yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DIANASARI Binti TUMINO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Mata Gerinda Merk "bosch"
 - 2) 1 (satu) Buah Plastik Berisi 13 (tiga Belas) Kacamata
 - 3) 1 (satu) Unit Cctv
 - 4) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Krem
 - 5) 1 (satu) Buah Sim Card XL Dengan Nomor : 087850149335
 - 6) 1 (satu) Unit Mesin Cuci Warna Putih Dengan Merk "panasonic"
 - 7) 1 (satu) Buah Dispenser Atau Pemanas Air Warna Putih Dengan Merk "miyako"
 - 8) 1 (satu) Unit Kulkas Warna Cokelat Dengan Merk "toshiba"

Halaman 54 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) set Kursi Ruang Tamu Berjumlah 3 (tiga) Pasang Beserta Meja Kaca Warna Hitam
- 10) 1 (satu) Unit Alat Kompresor Atau Alat Pencuci Mobil Dengan Warna Orange Kombinasi Hitam
- 11) 1 (satu) Unit AC (air Conditioner) Atau Pendingin Ruangan Dengan Merk Sharp Warna Putih
- 12) 1 (satu) Unit Water Heater Atau Pemanas Air Dengan Merk "rinnai" Warna Putih
- 13) 1 (satu) Unit Komputer Layar Monitor Merk "samsung" Dengan Warna Hitam
- 14) 1 (satu) Unit Printer Merk "epson" L3210 Warna Hitam
- 15) 2 (dua) Buah Kipas Angin Merk "cosmos" Warna Hitam
- 16) 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Laporan Pendapatan Penjualan Produk Mayora Di CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur
- 17) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor : 645101005198506 A.n Dianasari
- 18) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor : 171004823111 A.n Dianasari
- 19) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor : 0213054147 A.n. Dianasari
- 20) 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank BRI Dengan Nomor : 5221 8421 2136 8150
- 21) 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Mandiri Dengan Nomor : 6032 9805 4960 33019
- 22) 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Jatim Dengan Nomor : 6036 0502 1024 8142
- 23) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y353 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1 : 868598058270335 Dan Nomor Imei 2 : 868598058270327
- 24) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Jatim Dengan Nomor : 0212512524 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi

Halaman 55 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor :
171-00-0664663-5 A.n Reza Fauzan Wahyu Adi
- 26) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor : 3870-
01-022390-53-0 A.n. Reza Fauzan Wahyu Adi
- 27) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor :
171-00-0680149-5 A.n. Tumino
- 28) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor :
171-00-1081853-5 A.n. Supartini
- 29) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor :
171-00-0663441-7 A.n. Novita Puji Lestari
- 30) 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Type Note 12 Warna
Putih Dengan Nomor Imei 1 : 3559702109985727 Dan Imei 2 :
355970210998535
- 31) 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider Axis Dengan Nomor
083850348316
- 32) 1 (satu) Buah Kartu Sim Provider XL Dengan Nomor
087758727353
- 33) 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R4 Merk Toyota Avanza
Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan
2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin:
1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho Beserta STNK
- 34) 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R2 Merk Honda Beat Warna
Hitam Kombinasi Hijau Dengan Nomor Polisi AE 6533 YJ
- 35) 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Dengan
Merk "navicy" Lengkap Beserta Alas Kasur Atau Dipan Merk
"cumlaude" Warna Coklat Kombinasi Hitam
- 36) 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk
"eternity" Dengan Warna Merah Serta Alas Kasur Berwarna Hitam
Merk "central Springbed"
- 37) 1 (satu) Buah Kasur Tempat Tidur Atau Springbed Merk
"navicy" Warna Biru Dongker

Halaman 56 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang : 70 (tujuh Puluh) Centimeter Lebar : 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi : 110 (seratus Sepuluh) Centimeter
- 39) 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang : 100 (seratus) Centimeter Lebar : 50 (lima Puluh) Centimeter Tinggi : 200 (dua Ratus) Centimeter
- 40) 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang : 150 (seratus Lima Puluh) Centimeter Lebar : 55 (lima Puluh Lima) Centimeter Tinggi : 180 (seratus Delapan Puluh) Centimeter
- 41) 1 (satu) Buah Lemari Kaca Tempat Untuk Menyimpan Tas Warna Putih Dengan Tinggi 1,5 (satu Koma Lima) Meter Dan Panjang 0,9 (nol Koma Sembilan)
- 42) 1 (satu) Buah Lemari Kaca Alumunium Warna Hitam Dengan Panjang : 75 (tujuh Puluh Lima) Centimeter Lebar : 35 (tiga Puluh Lima) Centimeter Tinggi : 155 (seratus Lima Puluh Lima) Centimeter
- 43) 1 (satu) Buah Tempat Rias Beserta Kursi Warna Putih Dengan Tinggi 2 (dua) Meter Dan Panjang 1 (satu) Meter
- 44) 1 (satu) Unit TV LCD 32 Inch Warna Hitam Dengan Merk "sony"
- 45) 1 (satu) Buah Meja Komputer Warna Coklat Kombinasi Hitam Dengan Merk "activ"
- 46) 2 (dua) Buah Magiccom Atau Rice Cooker Merk "philips" Dengan Warna Hijau Dan Ungu Kombinasi Putih
- 47) 1 (satu) Unit Laptop Merk "asus" Warna Silver Beserta Charger
- 48) 1 (satu) Buah Setrika Warna Hitam Merk "maspion"
- 49) 1 (satu) Buah Senter Warna Hijau Hitam Merk "luby"
- 50) 1 (satu) Buah Lampu Emergency Warna Orange Putih Merk "luby"
- 51) 1 (satu) Unit Gerinda Merk "bosch" Warna Hijau
- 52) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam
- 53) 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda

Halaman 57 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



- 54) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem
- 55) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam Kombinasi Putih
- 56) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Hitam
- 57) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam
- 58) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "suing Pin Piju" Warna Krem
- 59) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "shopie Martin" Warna Biru Dongker
- 60) 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Biru
- 61) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Abu-abu
- 62) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Biru Kombinasi Putih
- 63) 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam
- 64) 1 (satu) Buah Tas Pria Merk "polo Alto" Warna Hitam
- 65) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Krem
- 66) 1 (satu) Buah Tas Laki-laki Merk "eiger" Warna Hitam
- 67) 1 (satu) Buah Tas Pria Tanpa Merk Warna Hitam
- 68) 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Merah Muda
- 69) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "v" Warna Grey
- 70) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Hitam
- 71) 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam
- 72) 1 (satu) Buah Tas Wanita Berbentuk Boneka Warna Cokelat
- 73) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "mike Suardani" Warna Hijau Tosca
- 74) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "ms Glow" Warna Hitam
- 75) 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Hitam
- 76) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "sophie Martin"
- 77) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Hitam
- 78) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "emory" Warna Kuning
- 79) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "chanel" Warna Hitam
- 80) 1 (satu) Buah Tas Wanita Tanpa Merk Warna Emas
- 81) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "norever Emory" Warna Krem

Halaman 58 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "gosh" Warna Putih
- 83) 1 (satu) Buah Tas Wanita Merk "jims Noney" Warna Hitam
- 84) 1 (satu) Buah Dompot Merk "sophie Martin" Warna Hitam
- 85) 1 (satu) Buah Wadah Kotak Merk "jims Noney"
- 86) 1 (satu) Buah Kompor Gas Kaca Merek "niko"
- 87) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin : JM02E1067587 Beserta STNK Atas Nama Etik Setiyani Alamat Dusun Tanggung Rt. 03 Rw. 09 Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, Beserta Kuncinya
- 88) 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Scoopy Dengan Nopol AE 5639 YW, Tahun Pembuatan 2021, 110cc, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JM0210MK067507, Nomor Mesin : JM02E1067587 atas Nama Etik Setiyani
- 89) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening : 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari
- 90) 1 (satu) Buah Akun Aplikasi Livin' By Mandiri Dengan Nomor Rekening : 171-000-663-441-7 Atas Nama Novita Puji Lestari
- 91) 56.000.000 (lima Puluh Enam Juta) Rupiah Uang Tunai
- 92) 1 (satu) Ekor Sapi Betina Berjenis Sapi Jawa Berwarna Coklat
- 93) 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 006701001371561 Atas Nama Norma Arifudin
- 94) 1 (satu) Buah BPKB (bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan Bermotor Roda 4 Merk Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi AD 8578 WS Tahun Pembuatan 2019 Dengan Noka: MHKM5EA2JKK062874 Dan Nosin: 1NRG002617 Atas Nama Damar Aji Nugroho
- 95) 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Deddy Saputra Apulla

Halaman 59 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96) 1 (satu) Buah Buku Berwarna Kuning Berisi Catatan Penitipan Uang CV Bima Raya Dan Subur Makmur

97) 1 (satu) Buah Bendel Bukti Transaksi Uang Modal CV. Bima Raya Dan CV. Subur Makmur

98) 15.100.000 (lima Belas Juta Seratus Ribu) Rupiah Uang Tunai

99) 2 (dua) Buah Kardus Berisi Nota Penjualan / Faktur CV Subur Makmur

100) 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Karyawan CV Subur Makmur

101) 2 (dua) Lembar Job Desk Sdri. Dianasari Di CV Subur Makmur

102) 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening : 171-00-0707788-9 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Oktober 2022

103) 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening : 171-00-0393741-7 Atas Nama CV. Subur Makmur Periode Bulan Maret 2018 S/d Bulan November 2022

104) 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening : 171-00-0707733-5 Atas Nama CV. Bima Raya Periode Bulan Maret 2020 S/d Bulan Agustus 2022

105) 1 (satu) Buah Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening : 171-00-0575611-2 Atas Nama Fitri Setianingrum Periode Bulan Agustus 2019 S/d Bulan Maret 2020

106) 555.000 (lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai

107) 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Nomor Polisi AE 6533 YJ, Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 108 Cc, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2129KK413380, Nomor Mesin : JM21E2390812, Atas

Halaman 60 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Dianasari Alamat Dsn. Krajan 1, Rt 003 Rw 001, Ds. Pelem,
Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa REZA FAUZAN WAHYU ADI Bin IMAM ROSYID.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-02/PCTAN/01/2023 yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Tanggal 29 Mei 2023 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2023 yang memohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding Dianasari Binti Tumino dan atau penasehat hukum secara keseluruhan.
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan
3. Menyatakan bahwa Terbanding Dianasari Binti Tumino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP JO pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 3 Undang-undang Nomer 8 Tahun 2010.
4. Membebaskan Terbanding dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging).
5. Menyatakan agar Terbanding dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan.
6. Memulihkan hak Terbanding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Halaman 61 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pid.B/2023/PN.Pct, tanggal 21 Juni 2023, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Pacitan tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding masing-masing pada tanggal 26 Juni 2023, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 27 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang dengan mentranfer, mengalihkan, membayarkan dan membelanjakan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" oleh Pengadilan Negeri Pacitan dalam putusannya Nomor 6/Pid.B/2023/PN.Pct, tanggal 21 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pid.B/2023/PN.Pct, tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang dengan mentranfer,

Halaman 62 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



mengalihkan, membayarkan dan membelanjakan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat yang oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Pacitan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, demikian pula terkait dengan pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah setimpal dengan kesalahannya sehingga telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal baru baik dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan juga dari Penuntut Umum, maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan juga dari Penuntut Umum, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pid.B/2023/PN.Pct, tanggal 21 Juni 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang

Halaman 63 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pid.B/2023/PN.Pct, tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mutarto, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Purnamawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Nur Khalim, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

1. **Mutarto, S.H.,M.Hum.**
Sulismawati, S.H.
ttd.

Dwi Hari

2. **Sri Purnamawati, S.H.**

Halaman 64 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Nur Khalim , S.H., M.M.

Halaman 65 dari 64 hal Putusan Nomor 817/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)